

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang<sup>1</sup>. Perkembangan zaman semakin modern membuat masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian secara lisan atau kepercayaan satu sama lain, melainkan beberapa perjanjian yang dilakukan masyarakat akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian.<sup>2</sup>

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>3</sup> Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 30/2004”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Demikian pengertian notaris yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU 2/2014.

---

<sup>1</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabaan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press,2017),hlm.1

<sup>2</sup> Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm.16

<sup>3</sup> Habib Adji, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.32

Kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 UU 2/2014. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Keberadaan Jabatan Notaris di Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari hukum Notaris di Belanda karena hukumnya bersumber pada Hukum Notaris Belanda dengan azas *concordantie*.<sup>4</sup> Notariat sudah dikenal di Indonesia, semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena Notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka, ditanah airnya sendiri.<sup>5</sup> Adapun aturan mengenai jabatan notaris di Indonesia berawal dari berlakunya Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Netherlands Indie* yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Juli 1860. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan aturan tersebut tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.<sup>6</sup> Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ Negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang hukum perdata.

Selain itu, Notaris berwenang pula:

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.22

<sup>5</sup> R. Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia(Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.4.

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan-kewenangan tersebut, Notaris mempunyai kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban sesuai dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UU 30/2004 sebagaimana diubah dengan UU 2/2014, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

7. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
10. Mengirimkan daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
14. Menerima magang calon Notaris.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta-akta autentik maupun dengan akta-akta di bawah tangan, seperti yang tertulis pada Pasal 1867 jo Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta.

Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya. Pentingnya peranan Notaris juga dapat dilihat dari kapasitasnya dalam memberikan *legal advice*, dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian. Apabila tugas dan wewenang notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>7</sup> Dengan wewenang yang sangat khusus itu jabatan Notaris bukanlah suatu jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan tetapi wewenang Notaris merupakan atribusi, karena Notaris diangkat dalam jabatannya berdasarkan undang-undang jabatan Notaris. Walaupun Notaris didalam menjalankan jabatannya diangkat oleh Negara, namun Notaris bukan merupakan pegawai negeri serta tidak digaji Negara, Notaris menerima honorarium dari pengguna jasa Notaris atau disebut klien. Dalam melaksanakan tugas, Notaris harus profesional dan berkualitas baik dalam jabatannya sebagai abdi Negara atau salah satu orang yang melayani masyarakat dalam bidang hukum agar tidak merugikan kepentingan umum.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas kerja Calon Notaris, pemerintah melalui Undang-Undang tentang Jabatan Notaris memberikan peraturan bagi

---

<sup>7</sup> Habib Adjie dan Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7.

Notaris yang terlebih dahulu mengabdikan kepada Negara dan melayani masyarakat di bidang hukum untuk wajib menerima magang calon Notaris agar dapat menghasilkan Notaris yang siap berpraktek secara professional. Hal ini terdapat di dalam pasal 16 ayat (1) huruf n, yaitu notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menerima magang calon notaris. Berdasarkan Pasal 3 huruf f UUJN, syarat untuk dapat diangkat sebagai notaris salah satunya adalah harus melaksanakan magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus stratadua kenotariatan.

Secara umum magang adalah tenaga kerja yang secara nyata belum pernah menjadi tenaga kerja atau karyawan suatu perusahaan tetapi telah melakukan pekerjaan di perusahaan.<sup>8</sup> Magang sebagaimana disebut di atas sudah terlepas dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan, artinya lulusan dari lembaga pendidikan tersebut sepenuhnya menjadi urusan para Notaris yang akan dijadikan tempat magang.<sup>9</sup> Penjelasan dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud “prakarsa sendiri” adalah calon notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi jabatan notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kegiatan magang bagi calon notaris adalah suatu kewajiban multak yang harus dilaksanakan oleh calon notaris, sebelum nantinya dilantik untuk menjadi seorang notaris yang membuka kantornya sendiri. Pentingnya magang untuk calon notaris adalah untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh selama menjalani pendidikan Magister Kenotariatan dengan praktik yang terjadi di lapangan serta hal-hal yang tidak

---

<sup>8</sup> Marwan M., dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete edition)*, Reality Publisher Surabaya, 2009, hlm. 416.

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 63.

didapatkan selama masa pendidikan di perkuliahan. Hal-hal tersebut berupa cara menjahit akta, menatausahakan minuta akta dalam Reportorium ataupun mengisi buku daftar untuk surat yang dibukukan atau surat yang disahkan dan belajar memahami keinginan para penghadap serta memformulasikannya ke dalam bentuk akta notaris.

Kegiatan magang dalam praktiknya sangat penting bagi calon notaris. Faktanya banyak notaris yang sudah berpraktek belum mengerti dan memahami hal apa saja yang menjadi kewenangan dalam jabatannya. Kegiatan magang juga akan menentukan kualitas calon notaris yang akan berpraktik di dalam masyarakat. Calon notaris yang melakukan kegiatan magang dapat secara langsung mempraktekkan teori yang telah didapatkan selama menjalani masa perkuliahan di Magister Kenotariatan. Selain itu calon notaris juga mendapatkan ilmu praktik yang tidak didapatkan selama masa kuliah seperti mengisi buku daftar akta, buku reportorium, cara membuat berbagai macam akta notaril, dan hal-hal lain yang menjadi kewenangan seorang notaris. Syarat magang untuk calon Notaris harus ditempuh dan ada tanda buktinya.

Tanda buktinya yaitu berupa keterangan bahwa calon Notaris telah melaksanakan magang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam kurun waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam perkembangannya, terdapat penambahan pasal mengenai calon Notaris magang pada UUN No. 2 tahun 2014, yaitu pasal 16 A yang mengatur tentang kewajiban Notaris magang melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam hukum dan juga pada ayat 2 tertulis bahwa calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.



Kewajiban untuk merahasiakannya, selain diharuskan oleh undang-undang, juga oleh kepentingan notaris itu sendiri. Seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya di dalam praktek, ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*)<sup>10</sup>. Jelas bahwa dari ketentuan tersebut calon notaris berkewajiban untuk melaksanakan dalam ketentuan tersebut dan tidak diperbolehkannya untuk melanggar kewajiban tersebut. Tetapi, pada ayat 2 menjadikan seperti pasal ini memberikan kewenangan kepada calon Notaris untuk membuat akta. Sedangkan UUJN menyebutkan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta autentik hanyalah Notaris. Sejatinya calon Notaris adalah orang yang magang di kantor Notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan. Berdasarkan peraturan di atas dapat disimpulkan bagaimana mungkin calon notaris diminta untuk tidak berpihak, sedangkan calon notaris hanya belajar. Mengenai ketidakberpihakan calon Notaris terhadap klien yang menghadap ini merupakan kewenangan mutlak dari seorang notaris dalam membuat akta autentik. Terdapat kejanggalan apabila Notaris mempercayakan pembuatan akta pada calon Notaris maka akta tersebut kehilangan keautentikannya. UUJN hanya mengatur kewajiban calon Notaris tanpa mengatur kewenangannya. Penambahan pada ayat ini menimbulkan suatu pertanyaan, mengapa calon Notaris wajib melakukan semua ketentuan pada pasal 16 A UUJN.

Pemilihan Kota Padang sebagai lokasi penelitian karena pada Pra-penelitian, peneliti menemukan dalam praktik pelaksanaannya, teman-teman peneliti selaku calon notaris baik yang sedang dan akan mengikuti program magang sesuai yang dipersyaratkan oleh undang-undang mengalami banyak kendala, antara lain; belum adanya standar kurikulum atau prosedur baku proses magang calon Notaris, dan Notaris tempat magang

---

<sup>10</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 117-118.



tidak sepenuhnya memberikan ilmunya kepada calon Magang, Notaris di kota Padang jumlahnya ratusan, tetapi hanya sedikit yang mau menerima magang dengan berbagai alasan, bahkan cenderung para Notaris terkesan subjektif terhadap calon peserta magang, maupun sebaliknya. Padahal jelas tertera di dalam UUJN bahwa seorang notaris magang wajib diterima disebuah kantor notaris. Notaris yang sudah berpraktik tidak boleh menolak permohonan magang yang diajukan oleh seorang notaris magang.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan magang mengenai kewajiban calon notaris pada kantor Notaris di kota Padang dan hal-hal apa yang menjadi kendala bagi Notaris dalam melakukan pembinaan bagi calon Notaris yang magang menjadi alasan yang kuat untuk memilih judul tesis **“IMPLEMENTASI MENGENAI MAGANG CALON NOTARIS PADA KANTOR NOTARIS DI KOTA PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pengaturan mengenai magang calon Notaris pada Kantor Notaris berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ?
2. Apa saja kendala terhadap implementasi mengenai magang calon Notaris pada kantor Notaris di Kota Padang?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala terhadap implementasi mengenai magang calon Notaris pada kantor Notaris di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap implementasi pengaturan mengenai magang calon Notaris pada Kantor Notaris berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

2. Untuk mengetahui kendala terhadap implementasi mengenai magang calon Notaris pada kantor Notaris di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala terhadap implementasi mengenai magang calon Notaris pada kantor Notaris di Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara Teoritis : Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang kenotariatan yakni rumusan mengenai bagaimana proses bimbingan magang untuk mempersiapkan calon Notaris menjadi Notaris yang handal pada kantor Notaris di kota Padang.
2. Secara Praktis : Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi semua pihak, yakni bagi masyarakat umum, calon Notaris, dan Notaris/PPAT khususnya, dalam melaksanakan kewajiban magang bagi calon Notaris dan menerima magang oleh Notaris.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemui suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Akan tetapi penelitian yang relatif sama yang ingin penulis tulis telah ada menulis sebelumnya yaitu :

1. Cut Indah Puti Seruni Mahasiswa Kenotariatan Universitas Sumatera Utara dengan judul EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS DI KANTOR NOTARIS DI KOTA BANDA ACEH. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah :

- a. Seberapa penting pelaksanaan magang bagi calon Notaris dalam rangka peningkatan kualitas sebelum menjadi Notaris?
  - b. Bagaimana efektivitas pelaksanaan magang bagi calon Notaris di kantor Notaris di kota Banda Aceh?
  - c. Bagaimana hak dan kewajiban calon Notaris magang dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan magang di kantor Notaris di kota Banda Aceh?
2. Ire Tanari Perangin Angin Mahasiswa Kenotariatan Universitas Sumatera Utara dengan judul ~~PELAKSANAAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS PADA KANTOR NOTARIS DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 16 A UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN DELI SERDANG~~. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah :
- a. Bagaimana pengaturan mengenai magang calon Notaris pada kantor Notaris setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?
  - b. Bagaimana kendala yang dihadapi Notaris dan calon Notaris yang magang di Kabupaten Deli Serdang?
  - c. Mengapa calon Notaris magang wajib melakukan ketentuan pasal 16 A Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?

## **F. Kerangka Teoritis & Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi perbandingan pegangan teoritis.<sup>11</sup>

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dikatakan benar.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan, yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian. Pentingnya kerangka teori menurut Ronny Hanitijo adalah setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini, disebabkan adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data. Secara umum, diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.<sup>12</sup> Terdapat empat ciri kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum, yaitu : teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan dalam perbandingan kekhususannya.

Bagi seorang peneliti, maka suatu teori atau kerangka teoretis mempunyai berbagai kegunaan. Kegunaan-kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut<sup>13</sup> :

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

---

<sup>11</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 80

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 520 & 1041.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-HillCo, Jakarta, 1990, hlm.67

- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut akan muncul pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah (a) teori efektifitas hukum dan (b) teori hak dan kewajiban.

#### a. Teori Efektifitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif<sup>15</sup>. Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- 1) Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan;
- 2) Peraturan hukum yang jelas sistematis;
- 3) Kesadaran hukum masyarakat tinggi.<sup>16</sup>

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan teori tersebut, tujuan diadakan magang bagi calon Notaris adalah agar memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang kelak dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya nanti. Pengetahuan teoritis yang didapatkan selama menjalani kuliah di Program Magister Kenotariatan harus diterapkan langsung dalam praktek sehingga dapat membentuk Notaris yang baik dan terampil. Teori ini diperlukan untuk mengupas apakah magang sebelum menjadi Notaris efektif untuk meningkatkan profesi Notaris secara profesional dan berkualitas baik dalam jabatannya sebagai abdi negara ataupun sebagai salah satu orang yang melayani masyarakat dalam bidang hukum. Karena program magang merupakan salah satu

---

<sup>15</sup> Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 375

<sup>16</sup> Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm.11.

<sup>17</sup> Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press ,Jakarta, 1993, hlm. 47-48.

cara untuk mengasah kemampuan dan keterampilan calon Notaris dalam praktik dengan tujuan untuk menjamin kualitas calon Notaris yang siap pakai sebelum diangkat menjadi Notaris.

#### b. Teori Hak Dan Kewajiban

Teori ini berkaitan dengan bagaimana calon Notaris melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak nya sebagai calon Notaris yang sedang menjalani magang di Kantor Notaris.

## 2. Konseptual

Konseptual berasal dari bahasa latin, *Conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berpikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional.<sup>18</sup>

Perlu diketahui bahwa konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, karena konsep merupakan penghubung yang menerangkan sesuatu yang sebelumnya hanya baru ada dalam pikiran. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan "definisi operasional".<sup>19</sup> Kerangka konsepsi merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan membuat definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan definisi bertitik tolak pada referensi. Berikut ini diuraikan beberapa konsep/definisi/pengertian yang dijumpai dalam tesis ini yaitu:

---

<sup>18</sup> Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 3

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm. 59.



- a. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Calon Notaris adalah yang telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam kurun waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- c. Kewajiban Notaris yaitu berupa petunjuk moral dan aturan tingkah laku yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.
- d. Magang adalah tenaga kerja yang secara nyata belum pernah menjadi tenaga kerja atau karyawan suatu perusahaan tetapi telah melakukan pekerjaan di perusahaan.

## **G. METODE PENELITIAN**

Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu. Sementara itu metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten karena melalui proses penelitian analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diperoleh.<sup>20</sup>

### 1) Pendekatan dan Sifat Penelitian

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm. 1.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dalam penulisan tesis ini, menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>21</sup>

Hal ini dilakukan dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*) dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal karena penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau yang disebut juga sebagai *Socio Legal Research*.<sup>22</sup>

## 2) Sumber Data

Data dalam penelitian dapat diperoleh dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
  - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - 3) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI);
  - 4) AD/ART Ikatan Notaris Indonesia;
  - 5) Peraturan Perkumpulan INI;

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, UI Press, Jakarta, hlm. 3.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 43.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Bahan hukum ini terdiri dari literatur yang berkaitan dengan tesis ini maupun yang diperoleh dari sumber lainnya seperti buku-buku yang membahas tentang Notaris, makalah, artikel, jurnal, internet, dan sebagainya.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

### 3) Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian:

- a) Untuk Data Sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung terhadap rumusan masalah untuk memperkuat dalil dan fakta penelitian.
- b) Untuk Data Primer diperoleh secara langsung yaitu dengan dilakukannya wawancara (melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti terhadap narasumber) dan atau observasi yaitu dengan beberapa Notaris, calon Notaris serta Pengurus Wilayah INI Sumbar. Data primer dilakukan untuk memperkuat data sekunder terkait bagaimana keselarasan antara teori dan praktik di lapangan. Berikut nama Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Notaris Muhammad Ishaq, S.H., selaku Ketua Pengurus Wilayah INI Sumatera Barat;

- 2) Notaris Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn;
- 3) Notaris Rismadona, S.H (*Almarhumah*);
- 4) Notaris Tricia Azwar, S.H., M.Kn;
- 5) Notaris H. Yan Vinanda, S.H;
- 6) Notaris Hilda Novel S.H., M.Kn;
- 7) Notaris Anna Ninif Zuryani S.H;
- 8) Notaris Hj. Nur Bahagia S.H., M.Kn;
- 9) Notaris Wahida Septiani S.H;
- 10) Notaris Yusmarni S.H;
- 11) Notaris Armalina Ahmad S.H;
- 12) Notaris Rokhaya Kadir S.H;
- 13) Notaris Harti Virgo Putri S.H;
- 14) Notaris Dewi Prima Laila Sari S.H., M.Kn;
- 15) Notaris Ermia Zanasri S.H., M.Kn (selaku Notaris pengganti Notaris dan PPAT  
Indra Jaya S.H);
- 16) Notaris Yunidari S.H;
- 17) Notaris Noviar Abdul Kadir Firman S.H;
- 18) Notaris Jumardi S.H., M.Kn;
- 19) Notaris Andika S.H., M.Kn;
- 20) Calon Notaris Rian Wahyudi S.H., M.Kn;
- 21) Calon Notaris Nesi Mongeri S.H., M.Kn;
- 22) Calon Notaris Nevina Yuliani S.H., M.Kn;
- 23) Calon Notaris Nidya Kartika Sari S.H., M.Kn;

Dengan mempergunakan metode tersebut, diharapkan agar penulisan tesis ini akan mencapai hasil yang semaksimal mungkin.

#### 4) Analisis Data

Analisis merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan suatu hipotesa seperti yang disarankan oleh data.<sup>23</sup> Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya. Data yang dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.<sup>24</sup>

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian. Dengan demikian akan didapatkan deskripsi tentang **“IMPLEMENTASI MENGENAI PENGATURAN MAGANG CALON NOTARIS PADA KANTOR NOTARIS DI KOTA PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS”** yang selanjutnya disusun sebagai tesis.

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 106.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 264.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam perihal ini, peneliti membuat urutan-urutan pembahasan mengenai draft tesis ini terdiri dari :

1. Daftar Isi
2. Latar Belakang
3. Tinjauan Pustaka
4. Hasil Penelitian
5. Kesimpulan & Saran
6. Daftar Pustaka
7. Lampiran Sampel Data Hasil Penelitian

